

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kolonialisme kopi merupakan sistem cerdik bagi penjajah yang menjajah Bumi Nusantara ini. Kopi memasuki teritorial Nusantara dan sekitarnya semenjak awal abad ke-17 silam. Bertujuan untuk singgah dari daratan Eropa untuk menjajah yang mempunyai tanah makmur. Tentunya menjadikan pijakkan yang bagus bagi kolonialis. Melalui laut sebagai jalur perairan untuk pedagang Belanda, berasal dari anak turunan pohon kopi di Yaman yang tertanam di kebun raya Amsterdam. Untuk stoknya difungsikan sebagai perkebunan kopi di Sri Lanka (*Ceylon*) pada tahun 1658. Dimulai pada tahun 1696, menjadi perkebunan kopi serupa di Nusantara oleh pedagang Belanda dengan sistem kerja tanam paksa untuk Nusantara dan sekitarnya yang telah dilakukan oleh kolonialis. Namun dalam tafsir sejarah mengatakan, pada lingkungan abad kesembilan belas, mengkhususkan terlibatnya perkebunan kopi jelas memberikan petunjuk bahwa pemerintahan kolonial memang mengabaikan kesejahteraan penduduk lokal pribumi acuh tak acuh serta tak peduli kelestarian ekosistem lingkungan sekitar.¹

Jawa Barat pada tahun 1705 telah dimasuki oleh Hindia-Belanda dengan sistem *kolonialisme* (penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah untuk dibawa ke negara asal penjajah tersebut). Pangeran Aria Cirebon selaku gubernur untuk wilayah Priangan² (*Prianganstelsel*) setahun kemudian, dari kedatangannya ditetapkan untuk memimpin wilayah tersebut. Di masa tersebut, diberikan wewenang untuk para bupati berupa upeti dari penduduk lokal pribumi, seperti dari rakyat Majalengka. Pemaksaan untuk ditanam berupa penanaman kopi di daerah Lemahsugih, Maja dan Rajagaluh menghasilkan sebab-akibat dari perbuatannya penduduk lokal pribumi mengalami kelaparan.³

Memasuki tahun 1707, yang dimotori oleh *Vereenigde*

¹ Kurniawan, Arif Maspul, *Antara Kolonialisme Dan Keberlangsungan Kopi Di Indonesia*, Al-Madinah International

² Kata Priangan muncul pada masa Kesultanan Mataram pada masa kekuasaan Sultan Agung. Sultan Agung mengakui bahwa keseluruhan wilayah Jawa Barat menjadi kekuasaannya terkecuali pada Cirebon dan Banten. Akibat pengakuan Sultan Agung terhadap wilayahnya, membuat Raden Suriadiwangsa (Sumedang) mengalami ketakutan. Kemudian, pergi mendatangi Mataram untuk bergabung dan menyatakan bahwa Sumedang dibawah kekuasaan Sultan Agung. Karena, kelapangan hati Raden Suriadiwangsa atas mengakui kekuasaan Mataram pada waktu itu, wilayah yang dikuasai oleh Raden Suriadiwangsa berubah menjadi Prayangan (tulus ikhlas). Alhasil, Prayangan pun berubah nama menjadi Priangan (Muhsin, 2008: 11).

³ Yeti Nuryati, Skripsi: *Undang-Undang Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah Dan Penerapannya (Studi Kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)* {Cirebon: IAIN Syekh Nurjati}, 2021, Hal. 56.

Oost – Indische Compagnie/VOC memulai menguasai wilayah Priangan (*Prianganstelsel*). Tetapi pada masa itu Priangan belum menjadi wilayah yang langsung diawasi. Melainkan masih dengan tangan kanan, yaitu: Pangeran Aria Cirebon sebagai *opziener* (petugas pemerintah yang bekerja sebagai pengawas kepala wilayah di hutan dan perkebunan) para bupati di daerah tersebut. Lalu pada tahun 1707 VOC menetapkan wilayah Tatar Sunda (yang meliputi Batavia, Priangan dan Cirebon) untuk melaksanakan penanaman kopi yang bersifat wajib. Wilayah Priangan tersebut, yaitu; Cianjur; Bandung; Sumedang; Limbang dan Sukapura. Daerah tersebut sebenarnya menjadi contoh dari uji kopi untuk Pulau Jawa. Bibit tersebut dibagikan kepada para Bupati untuk ditanam di wilayahnya masing-masing. Bibit kopi tersebut berasal dari Batavia. Sedangkan khusus bupati Bandung beserta yang lainnya mendapatkan bibit dari Kesultanan Cirebon. Dengan demikian, di wilayah Tatar Sunda telah dibuka secara nyata membudidayakan penanaman kopi.⁴

Namun pada tahun 1799, VOC telah dibubarkan oleh pemerintahan Hindia-Belanda sebab faktor eksternal seperti pada masa tersebut terjadi Perang Dunia (PD) dan faktor internalnya terdapat sistem korupsi oleh beberapa pejabat

⁴ Lasmiyati, *Kopi Di Priangan Abad XVII-XIX*, Patanjala, Vol, 7, No.2, Juni, 2015: Hal. 217-232.

VOC. Dengan demikian besar pula kerugian yang menyimpannya. Tak habis akal, langkah strategi bagi pemerintahan Hindia-Belanda adalah dengan cara mengangkat seorang Gubernur Jendral yang bernama Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830. Serta mendapatkan tugas untuk meningkatkan kegiatan penanaman dan pertanian di wilayah Nusantara. Memang hal tersebut menguntungkan bagi Pemerintahan Hindia-Belanda. Namun, merugikan bagi warga pendudukan lokal pribumi. Tentunya dengan sistem kerja paksa, salah satu prestasi Van Den Bosch ketika menjabat sebagai gubernur jendral adalah mengajukan sistem tanam paksa (*Cultuurstelsel*) dengan tujuan utama Pulau Jawa untuk menanamkan suatu investasi berupa aset yang berharga. Karena di Pulau Jawa menghasilkan berbagai hasil pertanian dan pertanian seperti: kopi; nila dan gula. Dengan kebijakan gubernur jendral yang lainnya berupa penanaman kopi di Priangan dengan syarat wajib menyetorkan pajak berbentuk kopi. Priangan menjadi wilayah yang terpilih sebagai wilayah penanaman kopi sebab mempunyai kemampuan alam yang tepat ditanam kopi.⁵

Meskipun pada tahun 1860-an total dari pejabat Pemerintahan Hindia-Belanda masih terbatas dan yang tinggal di Priangan pada waktu itu sebanyak 38 orang, yang

⁵ Yeti Nuryati, Skripsi: "*Undang-Undang Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah Dan Penerapannya (Studi Kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)*" {Cirebon: IAIN Syekh Nurjati}, 2021, Hal. 4.

dipimpin oleh orang dengan jabatan residen bertempat tinggal di Bandung. Lalu, untuk tiga orang asisten residen tersebut bertempat tinggal di keseluruhan ibu kota kabupaten. Sementara, untuk sembilan orang lainnya sebagai inspektur tanaman. Maka, jumlah keseluruhan sistem tanam kopi itu, diatur oleh dua belas orang dari Eropa. Beberapa pejabat (2.281 orang dari 6.906 orang) di masa itu terdapat perbedaan tugas yang ikut serta dalam tahap pengerjaan penyerahan kopi; penanaman kopi; orang yang bertanggungjawab organisasi buruh/pekerja; orang yang menangani pengumpulan sebuah upeti/pajak; biaya transportasi; keamanan polisi sampai pada yudisial. Dari tugas-tugas tersebut mempunyai peluang besar bertujuan untuk bergabung pada sistem birokrasi di Priangan. Yang mengelilingi ke lima bupati dengan jumlah 6.906 orang yang bergelar pejabat wilayah. Yang terdiri dari 73 orang sebagai kepala *district/kacutakan* dengan sebutan *wedana*. Kemudian 1.116 orang menempati gelar kepala *under-district/terup* dengan sebutan *pattinggi*. Yang lainnya, berjumlah 1.763 orang bergelar sebagai kepala desa/*lurah*. Dan sisanya, yang berjumlah 3.954 orang bergelar pegawai rendah di pelosok.⁶

⁶ Mumuh Muhsin Zakaria. *Struktur Sosial, Politik Dan Pemilikan Tanah Di Priangan Abad Ke-19*, Patanjala, Vol. 3, No. 3, September 2011, Hal. 388-389.

Menurut pendapat Ahmad Nashih Lutfi dari buku *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa, 1720-1870 M* karrya Jan Breman tentang sejarah wilayah Priangan yang mengakibatkan perubahan yang mencolok bagi wilayah agraria, diantaranya: seluruh tatanan tanah; hubungan kekuasaan produksi dan keuntungan beserta hubungan tenaga kerja. Kemudian berlanjut dengan terhubung pengoperasian sebuah sistem dengan menyangkut hal-hal ekonomi dan politik baru yang melahirkan *kolonialisme*. Kopi yang dibudidayakan oleh penjajah dengan sistem budidaya tanaman kebun atau *hortikultura* secara paksa dengan mobilitas penduduk, tenaga kerja, perubahan penggunaan lahan sampai dengan wajib penyerahan biji kopi yang telah dipanen. Hal tersebut membuat kesengsaraan penduduk lokal pribumi akibat dari operasi tersebut.⁷

Pada abad ke-18 untuk penanaman kopi di Pulau Jawa yang telah diawali oleh VOC. Waktu terus berjalan dengan mencoba beberapa kali uji coba tentang pembudidayaan kopi, yang telah berhasil menjadi agenda komoditas baru. Bahkan menjadi bagian utama VOC di abad tersebut hingga Pulau Jawa menjadi ladang contoh produsen kopi ke pasar internasional. Hingga memasuki akhir abad ke- 19, Pulau

⁷ Ahmad Nashih Lutfi, Jan Breman (2014), *Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa, Sistem Priangan Dari Tanam Paksa Kopi Di Jawa, 1720-1870*, Wacana, Vol.16, No.1, 2015, Hal. 239.

Jawa yang memperkerjakan sebagian rumah tangga para petani. Kemudian pada tahun 1890–1902, Kabupaten Majalengka berhasil menghasilkan jumlah kopi yang mencapai 8.904 pikul. Terdapat perbandingan kopi, dengan total keseluruhan yang dihasilkan untuk Karesidenan Cirebon yang telah mencapai 26.062 pikul. Dapat dipastikan bahwa Kabupaten Majalengka telah menyumbang sekitaran 31,06% dari total keseluruhan kopi yang telah dihasilkan ke Karesidenan Cirebon. Tetapi, beberapa Kabupaten yang lainnya pun ikut andil menghasilkan kopi walau dengan 17-23% dari total keseluruhan produksi kopi di Karesidenan Cirebon.⁸

Bulan Desember tahun 1896 merupakan sejarah awal bagi Majalengka dalam hal penanaman kopi di Majalengka yang dilakukan di tiga tempat, yaitu: Rajagaluh; Maja dan Talaga. Hal tersebut memperkerjakan dengan jumlah tidak sedikit 164.113 penduduk lokal pribumi dari golongan pribumi yang tersebar luas dengan keseluruhan desa yang berada di Majalengka sebanyak 165 desa.⁹

Perkembangan kopi di Indonesia memiliki peran penting dari zaman penjajah (dimulai pada tahun 1696 oleh pedagang pemerintahan Hindia-Belanda). Namun, yang paling terkenal

⁸ Miftahul Falah, *Sejarah Sosial Ekonomi Majalengka Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1819-1942)*, Patanjala, Vol. 3, No. 2, Juni 2011, Hal. 198-200.

⁹ Miftahul Falah, *Sejarah Sosial Ekonomi Majalengka Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1819-1942)*, Patanjala, Vol. 3, No. 2, Juni 2011, Hal. 190-209.

budidaya penanaman kopi di Indonesia terdapat dua, yaitu: 1). kopi robusta dan 2). kopi arabika. Dimana budidaya penanaman kopi arabika terkenal dengan sebutan khusus di Pulau Jawa yaitu: kopi Jawa *Java coffee/Java Preanger* dengan mempunyai kualitas yang baik dan merupakan hasil dari komoditas ekspor utama selama kurang lebih dari 100 tahun. Sedangkan budidaya penanaman kopi robusta yang disponsori oleh perusahaan perkebunan milik *Cultuur Mij. Soember Agoeng* dengan membeli benihnya dari *I'Horticulture Coloniale* di Brussel pada tahun 1900.

Mengenai jenis-jenis kopi yang dibudidayakan penanaman kopi di Indonesia terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Kopi Robusta,
2. Kopi Arabika,
3. Kopi Liberika dan
4. Kopi Ekselka

Kopi robusta dan kopi arabika memiliki nilai ekonomis dengan diperdagangkan secara komersial. Sedangkan kopi liberika dan kopi ekselka ke balikan dari Kurangnya memiliki nilai ekonomis dengan dipergunakan secara kurang komersial.¹⁰

¹⁰ Pudji Ragardjo, *Kopi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), Hal. 10-12.

Menurut Ajat Sudrajat sebagai pemilik kedai kopi Sugih Wangi sekaligus tergabung dalam organisasi Kelompok Tani Sugih Jaya di Lemahsugih Majalengka mengajak kepada masyarakat setempat kisaran pada tahun 2016 untuk membudidayakan penanaman kopi di Lemahsugih Majalengka. Walaupun, terdapat tradisi lisan yang diucapkan beberapa orang tua dahulu dengan pernyataan tidak perlu budidaya kopi. Padahal, menurutnya Lemahsugih mempunyai letak yang strategis bahkan struktur tanah yang mendukung pertumbuhan kopi.

Kemudian pada tahun 2017, dimulai proses budidaya tanaman kopi dengan profil usaha Kelompok Tani Sugih Jaya sebagai tanda bukti pergerakan budidaya kopi Lemahsugih Majalengka dan beberapa sertifikat, seperti: Laboratorium Penguji Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao Indonesia (LP. PUSLITKOKA) untuk membudidayakan kopi *green bean Arabika* (biji kopi hijau Arabika). Ketika berdiskusi atau wawancara dengannya dan satu teman karib, bahwa pada tahun 2016 sekitar 10.000 pikul/tahun yang dihasilkan oleh Kelompok Tani Sugih Jaya.

Namun, terdapat kendala terhadap pemasaran yang dicampuri tangan oleh beberapa pihak. Yang bisa menimbulkan penghasilan dan kurangnya edukasi budidaya kopi terhadap penduduk lokal pribumi setempat.¹¹

¹¹ Observasi, di kantor Kelompok Tani Sugih Jaya Lemahsugih, Majalengka, 27 Mei 2024.

Di Jawa Barat terdapat beberapa penghasil kopi, salah satunya berasal dari Majalengka. Menurut data tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) Majalengka menghasilkan sebanyak 830,87 ton biji kopi hasil dari 14 kecamatan dengan luas 1.027 hektar. Lemahsugih yang berhasil menghasilkan 190.51 ton biji kopi sebagai penghasil terbanyak.¹²

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, tentu memerlukan suatu batasan permasalahan. Dengan tujuan supaya penelitian lebih fokus untuk membahas permasalahan dan tempat penelitian sehingga dapat memperoleh informasi yang dalam dan memadainya. Demikian, penelitian ini hanya berfokus mengenai bahasan sejarah perkembangan perkebunan kopi Lemahsugih Majalengka serta sejarah kemunculannya di Indonesia dengan perkembangannya dimulai pada tahun 2016 sampai pada 2018.

Mengenai tahun 2016, ide dari Ajat Sudrajat sebagai pemilik Kedai Kopi Sugih Wangi untuk mengajak masyarakat setempat sekaligus membudidayakan penanaman kopi di Lemahsugih Majalengka dan terbentuknya organisasi Kelompok Tani Sugih Jaya di Lemahsugih Majalengka.

¹² Dinda Fitri Syafira, Skripsi: “*Analisis Rantai Pasok Komoditas Kopi Pada IMK/UKM Di Kabupaten Majalengka Dengan Menggunakan Metode Business Model Canvas (BMC)*” (Bandung: Universitas Pasundan), 2020, Hal. 12-13.

Kemudian, mengenai pada tahun 2018 adalah berlandaskan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Majalengka, Lemahsugih berhasil menghasilkan sebanyak 830,87 ton biji kopi. Hasil dari 14 kecamatan dengan luas 1.027 hektar. Lemahsugih yang berhasil menghasilkan 190.51 ton biji kopi sebagai penghasil terbanyak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang akan dibahas pada penelitian ini:

1. Apa yang melatarbelakangi sistem tanam paksa kolonial Hindia-Belanda di Bumi Nusantara?
2. Apa yang terjadi pada perkembangan perkebunan kopi di Lemahsugih Majalengka dari tahun 2016 - 2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejarah kopi masuk melalui sistem tanam paksa pemerintah Hindia-Belanda umumnya seperti di Jawa Barat dan khususnya yang berada di Lemahsugih Majalengka.
2. Untuk memberikan pengetahuan tentang perkembangan perkebunan kopi di Lemahsugih Majalengka.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai dengan manfaat dari penelitian ini merupakan tujuan ingin mengenalkan bagaimana perkebunan kopi yang didatangi oleh pemerintah Hindia-Belanda yang menghasilkan hal untung maupun kurang beruntung dari dulu. Lebihnya lagi, peneliti menjadi gemar bahkan menyukai hasil dari kopi (minuman kopi hitam) bahkan sampai dengan membeli buku terjemahan kitab rokok dan kopi karangan Syekh Ihsan Jampes, Kediri – Jawa Timur. Sebagai gambaran bahwa sesuatu tersebut menimbulkan manfaat yang begitu besar. Walaupun berawal dari pemerintahan Hindia-Belanda dengan budidayanya yang banyak merugikan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Artikel, *Antara Kolonialisme Dan Keberlangsungan Kopi Di Indonesia*, ditulis oleh Kurniawan Arif Maspul pada 29 Agustus 2020. Artikel tersebut menjelaskan mengenai kolonial Hindia-Belanda dengan sistem tanam paksa berupa penanaman kopi yang memasuki teritorial Nusantara (Indonesia dan sekitarnya) semenjak abad ke-16 silam. Yang singgah dari daratan Eropa untuk sungguh menjajah yang mempunyai tanah makmur tentunya menjadikan pijakkan manis bagi kolonialis. Melalui laut sebagai jalur pedagang Belanda yang berasal dari anak turunan pohon kopi di Yaman, yang

tertanam di kebun raya Amsterdam. Untuk stoknya difungsikan sebagai perkebunan kopi di Sri Lanka (*Ceylon*) pada tahun 1658. Dimulai tahun 1696 menjadikan perkebunan kopi serupa di Nusantara oleh pedagang Belanda dengan sistem kerja tanam paksa untuk Nusantara dan sekitarnya yang telah dilakukan oleh kolonialis. Namun, dalam tafsir sejarah mengatakan, pada lingkungan abad kesembilan belas kelak, mengkhususkan terlibatnya perkebunan kopi jelas memberikan petunjuk bahwa pemerintahan kolonial memang mengabaikan kesejahteraan penduduk lokal pribumi, juga acuh tak acuh tak peduli kelestarian ekosistem lingkungan sekitar. Artikel tersebut berkaitan dengan penelitian, yakni memiliki informasi penting tentang perkebunan kopi. Secara umum kemunculannya di Indonesia menjadikan perbedaan dengan penelitian, tepatnya terfokus pada Lemahsugih Majalengka.

Namun, memiliki perbedaan yang lainnya, yaitu: pada tahun 2016, ide dari Ajat Sudrajat sebagai pemilik Kedai Kopi Sugih Wangi untuk mengajak masyarakat setempat sekaligus membudidayakan penanaman kopi di Lemahsugih Majalengka dan terbentuknya organisasi Kelompok Tani Sugih Jaya di Lemahsugih Majalengka. Kemudian, mengenai pada tahun 2018 adalah berlandaskan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Majalengka, menghasilkan sebanyak 830,87 ton biji

kopi. Hasil dari 14 kecamatan dengan luas 1.027 hektar. Lemahsugih yang berhasil menghasilkan 190.51 ton biji kopi sebagai penghasil terbanyak.¹³

2. Skripsi, *Undang-Undang Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah Dan Penerapannya (Studi Kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)*, ditulis oleh Yeti Nuryati, IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 2021. Dalam Skripsinya, Yeti mengangkat pembahasan dari *Studi Kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968 tentang Undang-Undang Agraria 1870 Berisikan Liberalisasi Tanah Dan Penerapannya*. Skripsi tersebut memiliki peran penting dalam penelitian ini. Sebagai bahan acuan untuk penguat referensi penelitian ini. Masih bersangkutan secara wilayah, yakni dari Kabupaten Majalengka. Namun, memiliki perbedaan yang lainnya, yaitu: pada tahun 2016, ide dari Ajat Sudrajat sebagai pemilik Kedai Kopi Sugih Wangi untuk mengajak masyarakat setempat sekaligus membudidayakan penanaman kopi di Lemahsugih Majalengka dan terbentuknya organisasi Kelompok Tani Sugih Jaya di Lemahsugih Majalengka. Kemudian, mengenai pada tahun 2018 adalah

¹³ Kurniawan Arif Maspul, *Antara Kolonialisme Dan Keberlangsungan Kopi Di Indonesia*, pada 29 Agustus 2020

berlandaskan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Majalengka, hasil dari 14 kecamatan yang memiliki luas 1.027 hektar menghasilkan sebanyak 830,87 ton biji kopi. Lemahsugih yang berhasil menghasilkan 190.51 ton biji kopi sebagai penghasil terbanyak.¹⁴

3. Artikel, *Kopi Di Priangan Abad XVII-XIX*, ditulis oleh Lasmiyati, JurnalPatanjala, Vol, 7, No.2, Juni, 2015. Artikel ini membahas tentang budidaya penanaman kopi pada tahun 1707, yang dimotori oleh *Vereenigde Oost – Indische Compagnie/VOC* memulai menguasai wilayah Priangan (*Prianganstelsel*). Sama-sama memiliki peranan bahwa VOC ikut serta dalam penanaman kopi dengan sistem kerja paksa terhadap warga sipil untuk dibudidayakan kopi tersebut lalu dijual. Dalam artikel tersebut terfokus mengajukan kerja sama dengan beberapa pejabat setempat untuk menyukseskan penanaman tersebut dengan memberikan upeti tanda jasa.

Namun, memiliki perbedaan yang lainnya, yaitu: pada tahun 2016, ide dari Ajat Sudrajat sebagai pemilik Kedai Kopi Sugih Wangi untuk mengajak masyarakat setempat sekaligus membudidayakan penanaman kopi di Lemahsugih Majalengka dan terbentuknya organisasi

¹⁴ Artikel, *Kopi Di Priangan Abad XVII-XIX*, ditulis oleh Lasmiyati, JurnalPatanjala, Vol, 7, No.2, Juni, 2015.

Kelompok Tani Sugih Jaya di Lemahsugih Majalengka. Kemudian, mengenai pada tahun 2018 adalah berlandaskan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Majalengka, bahwa Lemahsugih telah berhasil menghasilkan 190.51 ton biji kopi sebagai penghasil kopi terbanyak. Juga menghasilkan sebanyak 830,87 ton biji kopi dari 14 kecamatan dengan luas 1.027 hektar.¹⁵

4. Artikel, *Struktur Sosial, Politik Dan Pemilikan Tanah Di Priangan Abad Ke-19*, ditulis oleh Mumuh Muhsin Zakaria, Jurnal Patanjala, Vol. 3, No. 3, September 2011. Artikel ini menjelaskan siapa saja yang berhak menjalankan sistem tanam paksa dari jalur penanaman kopi selain VOC itu sendiri. Dari data artikel tersebut beberapa orang asing dari Eropa *log in* (masuk) sebagai bagian daripada struktur tersebut. Adapun, beberapa warga sipil yang juga masuk di dalamnya. Namun, memiliki perbedaan yang lainnya, yaitu: pada tahun 2016, ide dari Ajat Sudrajat sebagai pemilik Kedai Kopi Sugih Wangi untuk mengajak masyarakat setempat sekaligus membudidayakan penanaman kopi di Lemahsugih Majalengka dan terbentuknya organisasi Kelompok Tani Sugih Jaya di Lemahsugih Majalengka.

¹⁵ Yeti Nuryati, Skripsi: *Undang-Undang Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah Dan Penerapannya (Studi Kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)* {Cirebon: IAIN Syekh Nurjati}, 2021, Hal. 4 dan 56.

Kemudian, mengenai pada tahun 2018 adalah berlandaskan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Majalengka, Hasil dari 14 kecamatan dengan luas 1.027 hektar bisa menghasilkan sebanyak 830,87 ton biji kopi. Lemahsugih telah berhasil menghasilkan sejumlah 190.51 ton biji kopi sebagai penghasil terbanyak.¹⁶

5. Skripsi, *Analisis Rantai Pasok Komoditas Kopi Pada IMK/UKM Di Kabupaten Majalengka Dengan Menggunakan Metode Business Model Canvas (BMC)* ditulis oleh Dinda Fitri Syafira, Universitas Pasundan Bandung: Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik 2020, membahas tentang penghasil kopi di Majalengka. Namun, memiliki perbedaan yang lainnya, yaitu: pada tahun 2016, ide dari Ajat Sudrajat sebagai pemilik Kedai Kopi Sugih Wangi untuk mengajak masyarakat setempat sekaligus membudidayakan penanaman kopi di Lemahsugih Majalengka dan terbentuknya organisasi Kelompok Tani Sugih Jaya di Lemahsugih Majalengka. Kemudian mengenai tahun 2018 adalah berlandaskan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Majalengka, yang mengatakan bahwa bisa menghasilkan sebanyak 830,87 ton biji kopi.

¹⁶ Yeti Nuryati, Skripsi: "*Undang-Undang Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah Dan Penerapannya (Studi Kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)*" {Cirebon: IAIN Syekh Nurjati}, 2021, Hal. 4 dan 56.

Lemahsugih yang telah berhasil menghasilkan 190.51 ton biji kopi sebagai penghasil terbanyak dari hasil ke-14 Kecamatan dengan luas 1.027 hektar.¹⁷

G. Landasan Teori

Terdapat istilah *Agrarische Wet 1870* tentang Undang-Undang Agraria di bidang perkebunan. Indonesia memiliki dua fase dalam perkembangan perkebunan, yaitu: pertama, fase perkebunan negara pada masa 1830-1870. Kedua, fase setelah dilakukannya *Agrarische Wet 1870* adalah fase perkebunan swasta. Demikian, diberlakukannya Undang-Undang tersebut merupakan landasan yuridis formal investasi swasta non pemerintah dalam industri perkebunan di masa Hindia Belanda. Kemudian, mendapati dampak daripada berlangsung *Agrarische Wet 1870* seperti peningkatan intensitas dari jumlah ekspor komoditas perkebunan serta penambahan luas perkebunan yang menjadi lahan besar di Hindia Belanda terlebih khususnya lagi dibagian Pulau Jawa.¹⁸

Penelitian tentang perkebunan sudah banyak dilakukan dengan topik yang sama, seperti: Siti Nurhikmah (2019);

¹⁷ Yeti Nuryati, Skripsi: *Undang-Undang Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah Dan Penerapannya (Studi Kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)* {Cirebon: IAIN Syekh Nurjati}, 2021, Hal. 4 dan 56.

¹⁸ Masyrullahushomad Sudrajat, *Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa*, (Yogyakarta, Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah Vol. 7, [2], 2019).

Rahma Pebriany (2020); Alen Martaningtias dan seterusnya. Pada penelitian tersebut menggunakan kopi untuk dijadikan kajian penelitiannya dari berbagai macam cara untuk membahas manfaat kopi atau seputar sejarahnya.

Dari berbagai penelitian sebelumnya, kopi yang dijadikan minuman konsumen dalam berbagai acara. Namun, terdapat ketimpangan dalam hal harga di negeri ini yang relatif murah. Tetapi, jika dijual ke luar negeri atau luar negara bisa bukanlah harga asal. Maka, dengan demikian penelitian yang ini mengajukan sisi kopi dari kaca mata sejarah.

H. Metode Penelitian

Bertujuan dilaksanakan penelitian ini tiada lain untuk menghasilkan karya tulisan ilmiah yang berjenis sejarah, terlebih untuk mendapatkan penjelasan berupa gambaran tentang *Sejarah Perkembangan Perkebunan kopi Lemahsugih Majalengka Tahun 2016 – 2018* sehingga dapat direalisasikan dengan Metode Penelitian Sejarah (MPS) serta studi pustaka dan observasi lapangan. Menurut buku ajar *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*, terdapat empat proses dalam penelitian sejarah, yaitu: *heuristik; kritik; interpretasi* dan *historiografi*.

Heuristik, bisa digambarkan sebagai proses awal dalam menentukan dasar sebuah penelitian sejarah seperti gambaran peristiwa masa lalu secara nyata lewat imajinasi penalaran kritis. Namun, tidak bisa kembali pada waktu

peristiwa itu terjadi.

Kritik, merupakan proses kedua setelah *heuristik* yang diharuskan memiliki menganalisis data secara kritis dalam bentuk dimengerti oleh logika, apakah data tersebut memang nyata sesuai peristiwa yang terjadi atau tidak yang bertujuan untuk dipilah sesuai proses *heuristik*.

Interpretasi, proses yang ketiga dari empat proses penelitian sejarah adalah bagian seni membayangkan dengan cara berimajinasi, seperti cerita pada dongeng anak yang membangunkan memori ingatannya. Namun, yang dimaksudkan bukan tentang dongengnya, tetapi pada peristiwa masa lalu yang benar-benar sesuai proses pertama dan kedua dalam penelitian sejarah, karena imajinasi menjadi bagian penting untuk membangun penalaran yang logis.

Histtorigrafi, proses terakhir yang menurut Abdullah dan Surjomihsrjo (1985) memaparkan tahapan ini sebagai penulisan sejarah, yang sesuai proses penelitian sejarah dari proses pertama hingga proses terakhir ini.¹⁹

Dalam penelitian ini terdapat metode atau proses penelitian sejarah ada empat tahapan, yaitu:

1. Heuristik

Menurut Kuntowijoyo dalam buku *Pengantar Ilmu Sejarah (1995)* kata heuristik berasal dari bahasa Yunani yakni *heuriskein* yang artinya “menemukan”

¹⁹ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*, (Gresik: Penerbit JSI, 2020), Hal. 34-36.

dalam makna istilah heuristik adalah tahap mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber yang menunjang dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lalu yang relevan dengan penelitian.

Terdapat sumber sejarah yang memiliki arti semua yang menjadi hal utama dalam sejarah, segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud tentunya berguna bagi penelitian sejarah dari zaman dulu hingga sekarang. Istilah lain sumber sejarah diberikan makna untuk kumpulan benda yang bisa membuktikan sejarah.²⁰

Sumber sejarah jika berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu: 1). Sumber primer dan 2) sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang pertama yang mana dijadikan sebagai landasan/pedoman pertama dalam kegiatan penelitian. Dalam tahap pencarian berbagai sumber tersebut melalui cara studi pustaka dan studi lapangan.

2. Kritik Sumber

Berbagai sumber yang telah dikumpulkan sebagai landasan pertama (*heuristik*) tidak semua bisa dijadikan

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 1995), Hal. 94-95.

sumber bahan dari penelitian sejarah dengan topik yang diangkat. Pada tahap ini, dilakukan tahapan kritik sumber. Kritik sumber merupakan sebuah kegiatan untuk meneliti berbagai sumber yang diperoleh supaya mendapatkan kejelasan dari sumber tersebut dapat dipercaya ataupun tidak serta data tersebut bersifat otentik atau sebaliknya. Proses ini bisa juga disebut kritik ekstern atau kritik intern.

Kritik ekstern merupakan langkah cara untuk melakukan tahapan verifikasi/pengujian terhadap berbagai aspek luar dari sumber sejarah yang didalamnya telah mencakup aspek potensial yang dimiliki oleh sumber. Seorang yang menjalani penelitian harus bahkan wajib memiliki sikap tidak percaya/kritis. Terhadap sumber sejarah yang didapatkan dalam penelitiannya. Dengan demikian, perlunya dengan cara menduga dan berprasangka guna memperoleh kebenaran. Dalam karya Pramudya Ananta Toer, sedari dalam pikiran harus adil. Kebenaran akan lebih baik dengan diuji kembali. Bisa saja memperoleh peluang untuk memalsukan sumber sejarah tersebut karena kepentingan politik.²¹

²¹ Yeti Nuryati, Skripsi: *Undang-Undang Agraria 1870 Tentang Liberalisasi Tanah Dan Penerapannya (Studi Kasus Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968)* {Cirebon: IAIN Syekh Nurjati}, 2021, Hal. 13.

3. Interpretasi

Merujuk pada Kuntowijoyo dalam buku *Pengantar Ilmu Sejarah* (1995) penafsiran istilah lain dari interpretasi bertujuan untuk mencari kebenaran subyektif. Walau saja bisa sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak dapat membuktikan. Sejarawan meski bersifat jujur yang akan mencantumkan data sesuai fakta yang aktual terpercaya ketika memperoleh data tersebut.²²

4. Historiografi

Ketika ketiga tahap tersebut telah didapat, maka historiografi/penulisan sejarah bisa dilakukan. Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *historia* yang berarti penyelidikan mengenai gejala alam fisik dan *grafient* (gambaran) yang mengartikan lukisan gambaran dengan uraian. Namun, sebagai ilmu, sejarah merupakan sebagian daripada ilmu sejarah yang mempelajari hasil karya yang bertemakan sejarah dengan cara diwariskan secara berlanjut turun-temurun dari zaman ke zaman membentuk rangkaian cerita sejarah yang mudah dipahami bagi semua manusia.²³

²² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 1995), Hal.78.

²³ Wahyu Iryana, *Historiografi Barat*, (Bandung: Humaniora, 2014), Hal. 1.

I. Sistematika Penelitian

Peneliti kali ini akan memberikan bahasan pada penelitiannya sampai pada beberapa bab, untuk memperjelas pembahasan, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini pembahasannya: mengenai latar belakang masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka teori/kerangka pemikiran dan metode penelitian atau berbagai langkah yang dilakukan oleh peneliti saat akan melakukan kajian tentang perkembangan perkebunan kopi Lemahsugih Majalengka.

BAB II : Sistem tanam paksa pada masa Kolonial Hindia-Belanda, pada bab ini pembahasannya: tanah perkebunan pada masa (kebijakan Gubernur Jendral Herman Willem Daendels dan kebijakan Gubernur Letnan Thomas Stramford Raffles) dan jenis-jenis tanaman yang ditanam pada masa sistem tanam paksa serta dampaknya.

BAB III : Sejarah penanaman kopi di Jawa Barat, pada bab ini pembahasannya: *Vereenigde Oost – Indische Compagnie* (VOC) bekerja sama dengan para bupati di Priangan untuk budidaya penanaman kopi, mencari tempat yang subur di Jawa Barat untuk penanaman kopi dan dampak-dampak penanaman kopi bagi penduduk lokal pribumi pada masa pemerintahan Hindia-Belanda.

BAB IV : Perkembangan perkebunan kopi di Lemahsugih Majalengka pada tahun 2016 – 2018, pada bab

ini pembahasannya: Kerugian serta keuntungan perkebunan kopi Lemahsugih Majalengka, faktor perkembangan perkebunan kopi Lemahsugih Majalengka dan Proses perkembangan perkebunan kopi di Lemahsugih Majalengka.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran.

